

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian provinsi Jawa Timur.¹ Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki luas lahan sawah terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015 luas lahan sawah yang dimiliki oleh Jawa Timur yaitu 1.091.752 hektar.² Melalui pemanfaatan lahan pertanian tersebut, panen yang melimpah mampu dihasilkan. Hasil pertanian yang dihasilkan diantaranya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.³ Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Indonesia.⁴ Pada tahun 2016 Jawa Timur mampu menghasilkan 13.540.950 ton gabah yang berasal dari 12.811.764 ton dari lahan sawah dan 729.186 ton dari ladang.⁵

Panen yang melimpah dapat dihasilkan dengan didukung beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat hasil panen yang melimpah adalah pengairan. Faktor air dan pengaturannya merupakan faktor yang utama selain faktor-faktor penunjang lainnya. Pada proses pengairan, petani tidak selalu mampu untuk melakukan pengairan pada lahan yang

¹ Muhammad Aminudin, "Jawa Timur Potensi Besar di Sektor Pangan" dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3302797/jawa-timur-potensi-besar-di-sektor-pangan> diakses pada 18 Desember 2017.

² Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Statistik Pertanian Agricultural Statistics 2016*, (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016), 8.

³ Konsep padi dalam <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/53#subjekViewTab1> diakses pada 2 November 2017.

⁴ Erdhika Kurniawan, dkk, *Jurnal Analisis Pernal Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Timur*, 2015.

⁵ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Statistik Pertanian Agricultural Statistics 2016*, (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016), 103-105.

dimiliki. Sehingga petani membutuhkan kerjasama dengan pihak lain, sebab petani terkadang tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pengairan. Kerjasama pengairan telah banyak dilakukan oleh para petani, baik dari tingkat provinsi maupun tingkat desa. Kerjasama pengairan memberikan kemudahan bagi petani untuk mendapatkan pasokan air. Salah satu organisasi yang bekerjasama dengan petani dalam bidang pengairan adalah Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). HIPPA merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah dari para petani untuk mengadakan musyawarah tentang kebutuhan dan pengolahan air guna meningkatkan produksi dalam pembangunan pertanian.⁶

HIPPA merupakan realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tentang Irigasi untuk mengatur pengelolaan irigasi. Pembentukan HIPPA bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air yang menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat khususnya petani. HIPPA merupakan kebijakan desa dengan membentuk organisasi di tingkat desa untuk membantu petani mengairi lahan pertanian mereka.

Salah satu kerjasama pengairan yang ditemukan oleh peneliti yaitu HIPPA Sumber Asri di desa Tejoasri Laren Lamongan. Petani di desa Tejoasri Laren Lamongan melakukan kerjasama dengan pihak HIPPA untuk mengairi lahan mereka. HIPPA bertugas untuk mengairi lahan-lahan pertanian di desa Tejoasri mulai dari awal masa tanam padi sampai menjelang masa panen

⁶ Hakekat Organisasi dalam BAB 1 Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Sumber Asri.

dengan memanfaatkan air sungai Bengawan Solo untuk mengairi lahan milik para petani.

Kerjasama antara HIPPA dan petani terjadi secara otomatis tanpa diawali dengan kesepakatan secara personal antara 2 pihak karena adanya aturan yang mengikat para petani bahwa setiap petani yang memiliki lahan sawah di desa Tejoasri sistem pengairannya mengikuti HIPPA Sumber Asri. Sehingga kerjasama tersebut tidak murni lahir dari keinginan petani.

Sistem penyiraman yang dilakukan oleh HIPPA Sumber Asri didasarkan pada kebutuhan lahan terhadap air. Karena didasarkan pada kebutuhan air penyiraman lahan antara musim penghujan dan musim kemarau cenderung berbeda karena penyiraman lebih sering dilakukan saat musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan penyiraman hanya dilakukan beberapa kali saat air di lahan pertanian dianggap kurang.

Kemudian pada saat panen terdapat sistem pembagian hasil panen antara HIPPA dan petani. HIPPA mendapatkan bagian sebesar 13% dari hasil panen. Petani dapat memberikan bagian tersebut berupa hasil panen ataupun dengan uang yang senilai dengan 13% hasil panen sesuai harga padi. 13% merupakan angka yang telah ditentukan oleh HIPPA sebagai bagian dari keuntungan setiap masa panen. Tidak ada perbedaan pembagian hasil, pada musim kemarau dan pada musim penghujan. Artinya bagi hasil yang diterima oleh HIPPA bersifat tetap.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki sisi positif maupun negatif. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah desa membentuk

HIPPA Sumber Asri. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih detail bagaimana hukum Islam memandang kerjasama pengairan tersebut.

Berdasarkan beberapa hal diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis sistem kerjasama antara HIPPA Sumber Asri dengan petani tersebut, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerjasama Pengairan HIPPA Sumber Asri (Studi Kasus Pengairan di Desa Tejoasri Laren Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kerjasama pengairan antara petani dan HIPPA Sumber Asri di desa Tejoasri Laren Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama pengairan antara petani dan HIPPA Sumber Asri di desa Tejoasri Laren Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui sistem kerjasama pengairan antara petani dan HIPPA Sumber Asri di desa Tejoasri Laren Lamongan.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama pengairan antara petani dan HIPPA Sumber Asri di desa Tejoasri Laren Lamongan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang hukum Islam khususnya mengenai fiqih muamalah dan ushul fiqh;

- b. Bagi Universitas, diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya di bidang hukum Islam;
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan terhadap penelitian serupa dan penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti mendatang.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “*Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah antara Jogotirto dan Pemilik Sawah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)*” disusun oleh Abdullah Amirudin tahun 2016 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menjelaskan tentang kerjasama antara Jogotirto (jasa pengairan sekelompok orang) dengan pemilik sawah yang dilakukan dengan klausa jual beli yang kemudian ditinjau dari segi hukum Islam. Pendapat Imam Syafii dalam kitab Al-Umm juga digunakan untuk dalam meninjau kerjasama tersebut. Persamaan antara skripsi karya Abdulah Amirudin dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang kerjasama pengairan. Sedangkan perbedaannya skripsi karya Abdulah Amirudin meneliti kerjasama tersebut dari segi aturan dan kadar pembagian airnya. Sedangkan skripsi peneliti meneliti kerjasama tersebut dari segi proses kerjasama. Skripsi Abdulah Amirudin juga meneliti dari segi kerjasama yang dilakukan dengan akad

jual beli dalam perspektif hukum Islam sedangkan skripsi peneliti meneliti kerjasama pengairan ditinjau dengan hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul “*Perspektif Fiqih Muamalah dan PP. No 121 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Air Terhadap Jual Beli Air Sawah di desa Telang Wakaf*” disusun oleh Lutfiyah tahun 2016 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Islam dan PP tentang pengusahaan air memandang jual beli air yang banyak dilakukan oleh para petani. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menyinggung tentang pengusahaan air. Namun perbedaannya skripsi ini terfokus pada sistem jual beli air dalam pandangan PP yang tidak selaras dengan hakikat air dalam Islam. Sedangkan skripsi peneliti lebih terfokus pada sistem kerjasama yang pengairan yang ditinjau dengan hukum Islam.
3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengairan Sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*” disusun oleh Novi Setyowati tahun 2013 Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan oleh warga desa Sindet dengan pihak pompanisasi (pemilik pompa irigasi). Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang kerjasama pengairan dan sama-sama meninjau kerjasama pengairan dengan hukum Islam. Perbedaannya adalah skripsi ini meninjau dengan hukum Islam namun terfokus kepada teori *musāqāh* saja, sedangkan

peneliti meneliti kerjasama tersebut dengan teori *musāqāh*, *ijārah*, *maṣlaḥah* dan *‘urf* sehingga tidak hanya terfokus pada satu teori.

4. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Musāqāh dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan)*” disusun oleh Almaidah Sari tahun 2013 Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini memaparkan tentang implementasi akad *musāqāh* dalam kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dalam usaha agribisnis kebun semangka. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah skripsi ini lebih fokus pada segi ekonomi Islam dalam kerjasama tersebut sedangkan skripsi peneliti meninjau dari segi hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah yang menjadi titik fokus untuk mengurai objek penelitian, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu penjelasan tentang pengairan, HIPPA, *musāqāh*, *ijārah*, *maṣlaḥah* dan *‘urf*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian dengan menjabarkan bagaimana metode yang digunakan yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, objek penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian.